



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 979 4473 6358 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kliwon RT.006 RW.002 Desa Srengseng  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 220/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi: E-5319-UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi: E-5319-UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) buah kunci Merek Yamaha;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan;
  - 1 (satu) unit gembok merek Teriko;
  - 2 (dua) buah astag/kunci palsu;
  - 1 (satu) buah kantup "T" yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah kunci merek Honda;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos switer lengan panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;
- Dirampas untuk musnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman bersama-sama dengan Abdillah Alias Bulus Bin Sueb (Dalam Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin alamat Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada dirumahnya kedatangan Saudara Abdillah Alias Bulus (Dalam Pencarian Orang/DPO) ke rumah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saudara Abdillah Alias Bulus merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain di daerah Majalengka, kemudian Terdakwa bersama Saudara Abdillah Alias Bulus berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saudara Abdillah Alias Bulus sesampai di jalan Blok Sabtu / Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Saudara Abdillah Alias Bulus memberhentikan



kendarannya melihat sepeda motor yang terparkir dalam garasi lalu Saudara Abdillah Alias Bulus dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan Pos Kamling yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kendaraan sepeda motor yang akan diambil, sedangkan Saudara Abdillah Alias Bulus bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar rumah, setelah itu Terdakwa di depan garasi melihat garasi terkunci gembok kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci Astag dan 1 (satu) buah katup "T" yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) buah kunci Astag dan 1(satu) buah katup "T" ke dalam lubang kunci gembok tersebut secara paksa ke arah kanan dan ke arah kiri sampai kunci gembok rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomol Polisi: E-5319-UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 melihat kunci kontak masih berada lubang kunci kontak di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor keluar garasi rumah tanpa seizin pemiliknya Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan yang mana kendaraan tersebut sebelumnya di pinjam kepada Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, setelah itu Terdakwa sesampai di depan rumah Terdakwa menghidupkan kendaran tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak ke arah "On" kemudian Terdakwa menaiki kendaraan tersebut, sebelum pergi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki dan Saksi Tatang Triana meneriakan "maling....maling...maling" dan mengejar keluar rumah lalu Saksi Tatang Triana berhasil menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa lari ke arah persawahan tidak lama Terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat, sedangkan Saudara Abdillah Alias Bulus berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang dibawa, sehingga Terdakwa dan barang bukti sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan mengalami kerugian sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang tidur dirumah, tiba-tiba ditelpon oleh Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin dan memberitahukan jika sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi merupakan barang-barang milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantung T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pajang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan isteri yaitu Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki terbangun karena mendengar suara garasi rumah yang dibuka oleh seseorang, kemudian Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki langsung membangunkan Saksi, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar melalui jendela rumah dan langsung mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tersebut sambil meneriakan Terdakwa dengan mengatakan "maling....maling...maling", hingga akhirnya Saksi berhasil menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah persawahan, namun tidak lama Terdakwa tertangkap oleh warga, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu Saksi langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding, kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding datang ke tempat kejadian, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantup T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pajang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugun Gumelar Bin Subit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah, tiba-tiba mendengar ada teriakan "maling....maling...maling" dari luar rumah, setelah itu Saksi keluar dan bertemu dengan Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin jika Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan, setelah itu Saksi bersama dengan warga mengepung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding, kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding datang ke tempat kejadian, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantung T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pajang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jumaedi Bin H. Mukoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi merupakan Polisi pada kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi piket di kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding, tiba-tiba mendapatkan informasi dari warga jika di wilayah Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka telah terjadi pencurian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah itu Saksi bersama dengan Kanit Reskrim langsung mendatangi ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh warga, setelah diinterogasi Terdakwa menngakui jika dirinya bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, namun Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantung T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pajang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kedatangan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berangkat dari wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) ke wilayah daerah Kabupaten Majalengka, setibanya di jalan Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dalam garasi sebuah rumah, lalu Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan memberhentikan sepeda motornya di depan Pos Kamling yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari rumah tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah tersebut sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) menunggu di samping Pos Kamling dengan maksud mengawasi keadaan di sekitar rumah, setelah tiba di depan garasi rumah tersebut, Terdakwa melihat garasi terkunci gembok kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan cara memasukkan 1 (satu) buah kunci Astag dan 1 (satu) buah katup T ke dalam lubang kunci gembok tersebut yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu kunci T tersebut diputar secara paksa ke arah kanan dan ke arah kiri hingga kunci gembok tersebut rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX dengan kunci kontak masih berada lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari garasi rumah, setelah berada di depan rumah, Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mji



langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak ke arah On, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, namun tanpa disadari oleh Terdakwa, tiba-tiba pemilik rumah yaitu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin keluar dari dalam kamar melalui jendela rumah dan langsung mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tersebut sambil meneriakkan Terdakwa dengan mengatakan “maling....maling...maling”, hingga akhirnya Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin berhasil menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah persawahan, namun tidak lama Terdakwa tertangkap oleh warga, sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding datang ke tempat kejadian, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 merupakan sepeda motor milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi namun belum sempat dilakukan karena Terdakwa tertangkap oleh warga;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantup T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pajang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Jaminan Kredit dari PT. Summit Oto Finance tertanggal 2 September 2021 untuk kendaraan bermotor merek Yamaha WR 150 Tahun 2021 warna hitam Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci merek Yamaha;
- 1 (satu) unit gembok merek Teriko;
- 2 (dua) buah astag/kunci palsu;
- 1 (satu) buah kantup T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci merek Honda;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kedatangan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berangkat dari wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) ke wilayah daerah Kabupaten Majalengka, setibanya di jalan Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dalam garasi sebuah rumah, lalu Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan memberhentikan sepeda motornya di depan Pos Kamling yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari rumah tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah tersebut sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) menunggu di samping Pos Kamling dengan maksud mengawasi keadaan di sekitar rumah, setelah tiba di depan garasi rumah tersebut, Terdakwa melihat garasi terkunci gembok kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan cara memasukkan 1 (satu) buah kunci Astag dan 1 (satu) buah katup T ke dalam lubang kunci gembok tersebut yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu kunci T tersebut diputar secara paksa ke arah kanan dan ke arah kiri hingga kunci gembok tersebut rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX dengan kunci kontak masih berada lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari garasi rumah tanpa seizin pemilik sepeda motor yaitu Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mji



Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan yang mana kendaraan tersebut sebelumnya dipinjam oleh Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, setelah berada di depan rumah, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak ke arah On, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, namun tanpa disadari oleh Terdakwa, perbuatannya diketahui oleh Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki yang saat itu sedang tidur di dalam kamar namun sempat mendengar suara garasi rumah yang dibuka oleh seseorang, kemudian Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki langsung membangunkan suaminya yaitu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, kemudian Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin keluar dari dalam kamar melalui jendela rumah dan langsung mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tersebut sambil meneriakan Terdakwa dengan mengatakan “maling....maling...maling”, hingga akhirnya Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin berhasil menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah persawahan, namun tidak lama Terdakwa tertangkap oleh warga, sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding, kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding datang ke tempat kejadian, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 merupakan sepeda motor milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan yang masih dalam proses jaminan kredit PT. Summit Oto Finance dengan uang muka sejumlah Rp7.900.00,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), cicilan perbulan sejumlah Rp1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan masa kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi namun belum sempat dilakukan karena Terdakwa tertangkap oleh warga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin: G3N6E-0026515, Nomor Rangka: MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah, Alamat: Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantup T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mj/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mj/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kedatangan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dengan maksud untuk merencanakan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berangkat dari wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) ke wilayah daerah Kabupaten Majalengka, setibanya di jalan Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dalam garasi sebuah rumah, lalu Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan memberhentikan sepeda motornya di depan Pos Kamling yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari rumah tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah tersebut sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) menunggu di samping Pos Kamling dengan maksud mengawasi keadaan di sekitar rumah, setelah tiba di depan garasi rumah tersebut, Terdakwa melihat garasi terkunci gembok kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan cara menggunakan memasukan 1 (satu) buah kunci Astag dan 1 (satu) buah katup T ke dalam lubang kunci gembok tersebut secara paksa ke arah kanan dan ke arah kiri hingga kunci gembok tersebut rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX dengan kunci kontak masih berada lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari garasi rumah tanpa seizin pemilik sepeda motor yaitu Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan yang mana kendaraan tersebut sebelumnya dipinjam oleh Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, setelah berada di depan rumah, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak ke arah On, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, namun tanpa disadari oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, perbuatannya diketahui oleh Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki yang saat itu sedang tidur di dalam kamar namun sempat mendengar suara garasi rumah yang dibuka oleh seseorang, kemudian Saksi Nunung Nurhayati Binti Sarki langsung membangunkan suaminya yaitu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin, kemudian Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin keluar dari dalam kamar melalui jendela rumah dan langsung mengejar Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tersebut sambil meneriakan Terdakwa dengan mengatakan “maling....maling...maling”, hingga akhirnya Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin berhasil menarik baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah persawahan, namun tidak lama Terdakwa tertangkap oleh warga, sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding, kemudian setelah pihak Kepolisian Sektor Leuwimunding datang ke tempat kejadian, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dan sepeda motor dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Leuwimunding untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan masih berada dalam kekuasaan Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang saat itu sedang meminjam sepeda motor tersebut, kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

## Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 merupakan sepeda motor milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan yang masih dalam proses jaminan kredit PT. Summit Oto Finance dengan uang muka sejumlah Rp7.900.00,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), cicilan perbulan sejumlah Rp1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan masa kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi namun belum sempat dilakukan karena Terdakwa tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perbuatan tersebut para pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing yaitu Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdillah Alias Bulus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R Nomor Polisi E 5319 UX milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tatang Triana Alias Ceot Bin Sawin yang beralamat di Blok Sabtu/Kamuningsari RT.004 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula dari Terdakwa merusak kunci gembok dengan cara memasukan 1 (satu) buah kunci Astag dan 1 (satu) buah katup T ke dalam lubang kunci gembok tersebut yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu kunci T tersebut diputar secara paksa ke arah kanan dan ke arah kiri hingga kunci gembok tersebut rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 R warna hitam Nomol Polisi E 5319 UX dengan kunci kontak masih berada lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari garasi rumah tanpa seizin pemiliknya, setelah berada di depan rumah, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak ke arah On;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan merupakan barang-barang milik Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit gembok merek Teriko 2 (dua) buah astag/kunci palsu, 1 (satu) buah kantung T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci merek Honda, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazwar Fajri Alias Begeng Bin Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor merek Yamaha Type B3M (WR 155cc R) warna hitam Nomor Polisi E 5319 UX Tahun 2021 Nomor Mesin G3N6E-0026515 Nomor Rangka MH3DG3710MK023808 atas nama Aji Ridmawansah Alamat Dusun Aryakiban RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci merek Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi Aji Ridmawansah Bin Iwan Ridwan;

- 1 (satu) unit gembok merek Teriko;
- 2 (dua) buah astag/kunci palsu;
- 1 (satu) buah kantung T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci merek Honda;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 979 4473 6358 pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H. dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.